



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopian Bin Gunadi
2. Tempat lahir : Desa Sungai Sibur (OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mangga Desa Karya Jitu Mukti Kec.Rawa Jitu Selatan Kab.Tuba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Sopian Bin Gunadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet panjang;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah sdr. GERI (DPO) yang beralamatkan di Jalan Teratai Kampung Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, kemudian sesampainya di rumah sdr. GERI, saksi SUGIANTO langsung bertemu dengan sdr. GERI yang sedang berada di depan rumahnya, lalu saksi SUGIANTO berkata "bro beli bahan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. GERI menjawab "iya", selanjutnya saksi SUGIANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan saksi SUGIANTO, kemudian sdr. GERI menerima dengan menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya juga, setelah itu sdr. GERI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dari sebuah dompet, kemudian sdr. GERI langsung memberikan kepada saksi SUGIANTO 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan tangan kanan dan saksi SUGIANTO terima dengan menggunakan tangan kanan kembali. Selanjutnya saksi SUGIANTO pergi menuju ke rumah saksi SUGIANTO yang berada di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa SOPIAN berencana akan mengirim uang ke istri Terdakwa SOPIAN melalui ATM mini dan Terdakwa SOPIAN menuju ke kediaman saksi SUGIANTO untuk meminjam ATM milik saksi SUGIANTO, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa SOPIAN sampai di kediaman saksi SUGIANTO dan mengatakan "saya minta tolong transferkan uang ke istri saya", lalu saksi SUGIANTO menjawab "yaudah tunggu dulu saya makan sebentar", kemudian sambil menuju keluar dan membuka pintu, saksi SUGIANTO berkata lagi kepada Terdakwa SOPIAN "itu ada sabu diatas pintu kamu pake dulu aja", lalu saksi SUGIANTO meninggalkan rumahnya untuk membeli makanan, setelah itu Terdakwa SOPIAN menuju pintu yang ditunjuk oleh saksi SUGIANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh saksi SUGIANTO tersebut, kemudian Terdakwa SOPIAN langsung menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa SOPIAN menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit namun saksi SUGIANTO tidak kunjung kembali dan Terdakwa SOPIAN meletakkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut di atas pintu tempat dimana Terdakwa SOPIAN mengambil sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL75CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN dan SOPIAN Bin GUNADI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: 1. BB 1 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB 2 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ Residu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,0076 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOPIAN Bin GUNADI bersama-sama dengan saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 19.00 Wib para saksi Polisi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi Polisi mencoba untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu para saksi Polisi menghampiri rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang akan menutup pintu rumah tersebut, kemudian para saksi Polisi menghampiri dan menanyakan nama laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama SOPIAN Bin GUNADI (Terdakwa), kemudian para saksi Polisi meminta Terdakwa SOPIAN untuk menyaksikan pemeriksaan terkait dengan informasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, kemudian ketika para saksi Polisi melakukan pemeriksaan di pintu rumah tersebut para saksi Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi temukan di dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN lebih tepatnya di atas pintu. Setelah itu para saksi Polisi menanyakan dimana saksi SUGIANTO, lalu Terdakwa SOPIAN menjelaskan bahwa saksi SUGIANTO sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Tidak lama kemudian saksi SUGIANTO datang dan para saksi Polisi langsung mengamankan saksi SUGIANTO. Kemudian saksi SUGIANTO dan Terdakwa SOPIAN mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi SUGIANTO yang setelah itu memberikannya kepada Terdakwa SOPIAN. Selanjutnya, saksi SUGIANTO dan Terdakwa SOPIAN berikut barang bukti para saksi Polisi bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL75CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN dan SOPIAN Bin GUNADI. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa:1. BB 1 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. BB 2 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ Residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,0076 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SUGIANTO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. QHUFRONANTA BIN NASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi Sugianti dan Saksi Sugianto ditangkap sekitar 30 menit kemudian di sekitar Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dekat rumah Saksi Sugianto;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN menghampiri rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang akan menutup pintu rumah tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama SOPIAN Bin GUNADI (Terdakwa), kemudian saksi melakukan pemeriksaan di pintu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi temukan di atas pintu dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN kemudian setelah menemukan barang bukti, Saksi bersama rekan saksi menangkap Saksi Sugianto yang datang ke arah rumah Saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugianto mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi Sugianto yang pada saat itu saksi Sugianto memberikannya kepada Terdakwa untuk dipakai.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari saksi Sugianto sedangkan saksi Sugianto mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. GERI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. SUGIANTO ALIAS SUGIARTO BIN SARMIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi dan Saksi ditangkap sekitar 30 menit kemudian di sekitar Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dekat rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi yang saksi letakkan diatas pintu rumah saksi dan Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Geri dengan cara membeli seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Maret 2021
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengirim uang melalui transfer ATM mini milik Saksi, lalu saksi berkata kepada Terdakwa untuk memakai shabu yang berada diatas pintu lalu saksi pergi keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Saksi kemudian anggota kepolisian menangkap Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. AHMAD REDI BASTIAN BIN H. BUSTAMI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama, saksi QHUFRONANTA, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi Sugianto dan Saksi Sugianto ditangkap sekitar 30 menit kemudian di sekitar Jalan Aster RT.007

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dekat rumah Saksi Sugianto;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan sering dijadikan tempat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu
- Bahwa saksi bersama saksi QHUFRONANTA, dan saksi DONY MARWAN menghampiri rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang akan menutup pintu rumah tersebut, lalu laki-laki tersebut mengaku bernama SOPIAN Bin GUNADI (Terdakwa), kemudian saksi melakukan pemeriksaan di pintu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi temukan di atas pintu dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN kemudian saksi SUGIANTO datang dan para saksi Polisi langsung mengamankan saksi SUGIANTO.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUGIANTO mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi SUGIANTO yang pada saat itu memberikannya kepada Terdakwa SOPIAN untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari saksi SUGIANTO sedangkan saksi SUGIANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. GERI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi Sugianto sedangkan Saksi Sugianto ditangkap kurang lebih 30 menit kemudian sekitar rumah Saksi Sugianto di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi SUGIANTO untuk mentransfer uang ke istri Terdakwa lalu Saksi Sugianto mengatakan agar dia makan terlebih dahulu dan kemudian mengatakan ada sabu diatas pintu pakai saja lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan Narkotika tersebut, dan Terdakwa meletakkan kembali Sabu tersebut di atas pintu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi di atas pintu dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menangkap saksi SUGIANTO yang baru datang dari luar rumah.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi SUGIANTO yang pada saat itu diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.75CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 12 April 2021 dengan kesimpulan jenis sampel berupa kristal positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel pipa kaca positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet panjang;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi QHUFRONANTA, saksi AHMAD REDI, dan saksi DONY MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, di rumah Saksi Sugianto di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu yang para saksi Polisi di atas pintu dalam rumah saksi SUGIANTO Alias SUGIARTO Bin SARMIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Sugianto untuk mentransfer uang ke istri Terdakwa lalu Saksi Sugianto mengatakan agar dia makan terlebih dahulu dan kemudian mengatakan ada sabu diatas pintu pakai saja lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan menggunakan Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali Sabu tersebut di atas pintu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Sugianto yang pada saat itu diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu diperoleh Saksi Sugianto dari Sdr Geri dengan cara membeli seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa anggota kepolisian menangkap saksi Sugianto setelah menangkap Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.75CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



tanggal 12 April 2021 dengan kesimpulan jenis sampel berupa kristal positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan jenis sampel pipa kaca positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sopian Bin Gunadi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib, pada saat seorang diri bertempat di rumah Saksi Sugianto di Jalan Aster RT.007 RW.003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berada seorang diri di rumah Saksi Sugianto dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus pipa kaca pirek yang masih terdapat Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet panjang, dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu di atas pintu dalam rumah saksi Sugianto Alias Sugiarito Bin Sarmin dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 12 April 2021 bahwa sampel kristal positif narkotika diperoleh berat netto sekira 0,0210 gram.

Menimbang, bahwa latar belakang Terdakwa berada di rumah Saksi Sugianto adalah untuk mentransfer uang ke istri Terdakwa lalu Saksi Sugianto mengatakan agar dia makan terlebih dahulu dan kemudian Saksi Sugianto mengatakan ada sabu diatas pintu untuk dipakai saja lalu Terdakwa mengambil



sabu tersebut dan menggunakan Narkotika tersebut dan kemudian Terdakwa meletakkan kembali Sabu tersebut di atas pintu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya shabu diatas pintu karena diberitahu oleh Saksi Sugianto dan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut oleh karena pemberian/ penawaran dari Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Sugianto yang pada saat itu diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu diperoleh Saksi Sugianto dari Sdr Geri dengan cara membeli seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.75CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 12 April 2021 dengan kesimpulan jenis sampel berupa kristal positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel pipa kaca positif narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika sebagaimana dimaksud diperoleh dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap **lamanya pidana** yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang juga terbukti di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri atas pemberian Saksi sugianto untuk dipakai oleh Terdakwa sedangkan kepemilikan atas shabu tersebut merupakan milik Saksi Sugianto lagipula keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Sugianto adalah untuk meminta tolong kepada Saksi Sugianto untuk mengirimkan uang kepada istri Terdakwa melalui ATM Mini milik Saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa seseorang yang hendak menggunakan narkoba, sudah pasti sebelumnya didahului dengan aktivitas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur objektif atau perbuatan yang melanggar undang-undang (*actus reus*), dan unsur subjektif atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*).

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat, maksud atau tujuan/*mens rea*) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur unsur objektif (*actus reus*) berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, namun tidak mengatur mengenai sikap batin pelaku (*mens rea*), yaitu untuk keperluan apa pelaku tersebut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, apakah untuk keperluan untuk dijual kembali, ataukah untuk keperluan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bagaimana sikap batin pelaku (*mens rea*) yang kepadanya dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;*
- c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;*



- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 juga dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa *judex factie*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama ganjar raharjo;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari ketentuan tentang penyalagunaan narkotika, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
5. Oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika sebesar 0,041 (nol koma nol empat satu) gram untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan pemikiran yang demikian, maka Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan secara tekstual, namun harus dilihat secara kontekstual, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap akan mempertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut, meskipun maksud dan tujuan tersebut bukan merupakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, jumlah barang bukti narkoba seberat 0,0210 gram dan dihubungkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkoba, serta SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 7 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa meskipun Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai narkoba dengan jumlah relatif sedikit, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai jenis shabu tersebut dengan tujuan adalah untuk digunakan sendiri dengan jumlah shabu seberat 0,0210 gram lagipula shabu tersebut merupakan pemberian dari Saksi Sugianto sekaligus sebagai pemilik narkoba jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan lamanya pidana terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet panjang;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Kembali sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sugianto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Bin Gunadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0210 gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0076 gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet panjang;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya lancip / sendok sabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sugianto Als Sugiarto Bin Sarmin;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22